

**SISTEM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK
(Analisis Putusan Nomor 2131/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)**

SKRIPSI

OLEH:

BELENDEA MARGARETTA SIPAYUNG

198400145



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/11/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/11/23

**SISTEM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK
(Analisis Putusan Nomor 2131/Pid.Sus/2019/PN. Mdn)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Sistem Pembuktian Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak
(Analisis Putusan Nomor : 2131/Pid.Sus/2019/Pn.Mdn)

Nama : Belendea Margareta Sipayung

Npm : 198400145

Fakultas : Hukum



Muazzal, S.H., M.Hum
Pembimbing I

Rizwan Munthe, S.H., M.H
Pembimbing II



HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar serjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 30 September 2023



Belendea Margareta Sipayung
Belendea Margareta Sipayung
NPM. 198400145

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Belendea Margareta Sipayung
NPM : 198400145
Program Studi : Kepidanaan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalti-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **SISTEM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK (Analisis Putusan Nomor 2131/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk paangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 1 Oktober 2023

Yang menyatakan



(Belendea Margareta Sipayung)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Data Pribadi

Nama : Belendea Margareta Sipayung
Tempat/ Tgl Lahir : Tebing Tinggi, 17 Maret 2002
Alamat : Jalan Rahmat 2 Kec. Bajenis, Kel. Bandar Sakti, Kota Tebing Tinggi
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Kasmien Sipayung
Ibu : Rosmawati Saragih
Anak Ke : Empat dari Empat Bersaudara

3. Pendidikan

SD Negeri 163081 : Lulus Tahun 2013
SMP Negeri 1 Tebing Tinggi : Lulus Tahun 2016
SMA Negeri 1 Tebing Tinggi : Lulus Tahun 2019
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2023

4. Pengalaman

Kampus Mengajar Angkatan 3 : Februari 2022 - Juli 2022
Law Office Arya A. Purba & Partners : Juli 2022 – November 2023

ABSTRAK

SISTEM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 2131/Pid.Sus/2019/PN. Mdn) OLEH:

BELENDEA MARGARETTA SIPAYUNG
198400145

Eksploitasi anak marak terjadi di dalam masyarakat. Anak adalah salah satu kelompok yang rentan terhadap pelanggaran hak-haknya dan menjadi korban kejahatan termasuk eksploitasi seksual. Perkara terkait dengan pengeksploitasian anak yang dilakukan terdakwa, dalam perkara ini terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pengeksploitasian terhadap anak. Tujuan penulisan ini membahas proses pembuktian terhadap perkara eksploitasi seksual terhadap anak berdasarkan sistem peradilan pidana dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana eksploitasi seksual berdasarkan putusan Nomor 2131/Pid.Sus/2019/PN.Mdn. Metode penulisan yang digunakan yakni penulisan hukum normatif bersumber dari peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana dan putusan pengadilan. Hasil penelitian ditemukan bahwa pembuktian terhadap tindak pidana eksploitasi sesuai, berdasarkan sistem peradilan pidana yaitu menghadirkan 2 alat bukti yakni barang bukti dan keterangan saksi. Barang bukti berupa 1 buah handphone merek xiaomi dan 10 lembar uang Rp. 100.000 dengan jumlah Rp. 1.000.000,- dan keterangan saksi. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak tidak dilakukan dengan cermat. Unsur Pasal 67 tentang perbuatan berlanjut sebagai keadaan yang memberatkan. Terdakwa melakukan tindak pidana eksploitasi anak sebanyak 4 kali dengan 2 korban. Hakim dalam putusan seyogyanya menetapkan terdakwa secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak secara berlanjut.

Kata Kunci : Pembuktian, Eksploitasi Seksual, Anak.

ABSTRACT

**THE PROOF SYSTEM FOR THE CRIMINAL ACTS OF SEXUAL
EXPLOITATION OF CHILDREN
(AN ANALYSIS OF DECISION NUMBER: 2131/Pid.Sus/2019/PN. Mdn)**

BY:
BELENDEA MARGARETTA SIPAYUNG
REG. NUMBER: 198400145

The exploitation of children is widespread happening in society. Children are one group that is vulnerable to violations of their rights and become victims of crimes, including sexual exploitation. The case related to the exploitation of children by the defendant; in this case, the defendant was legally and convincingly proven to have exploited children. The purpose of this writing was to discuss the proof process for cases of sexual exploitation of children based on the criminal justice system and the judge's considerations in imposing criminal sanctions on perpetrators of criminal acts of sexual exploitation based on decision Number 2131/Pid.Sus/2019/PN.Mdn. The writing method used was normative legal writing based on legislation, opinions of scholars, and court decisions. The results showed that the proof of criminal acts of exploitation was accurate, based on the criminal justice system, by preventing 2 (two) pieces of proof, namely, evidence and witness statements. The evidence consisted of 1 Xiaomi brand cellphone, 10 bill money of IDR 100,000, equal to IDR 1,000,000, and witness statements. The judge's considerations in imposing criminal sanctions on perpetrators of criminal acts of sexual exploitation of children were not carried out thoroughly. The elements of Article 67 concerning continued action were not included as aggravating circumstances. The defendant committed the crime of child exploitation for 4 (four) times with 2 (two) victims. The judge in the decision should decide the defendant legally and guilty of committing the criminal acts of the sexual exploitation of children continuously.

Keywords: *Evidence, Sexual Exploitation, Children.*



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karuniaNya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian ini adalah Sistem Pembuktian Eksploitasi Anak dengan judul SISTEM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA SEKSUAL TERHADAP ANAK (Analisis Putusan Nomor 2131/Pid.Sus/2019/PN.Mdn). Yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk pendidikan Sarjana Hukum pada Universitas Medan Area. Penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung sebagai bantuan dan motivasi terhadap penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan menyusun skripsi ini, penulis banyak memperoleh pendidikan, bimbingan, dan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreini Atmei Lubis, SH, M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Pendidikan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH, Selaku Wakil Dekan Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Arie Kartika, SH., MH, Selaku Kepala Bidang Ilmu Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Muazzul, SH., MHum selaku Pembimbing I yang telah banyak memberi dukungan, bimbingan, dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini telah selesai
7. Bapak Riswan Munthe, SH., MH selaku Pembimbing II yang telah banyak memberi dukungan, bimbingan, dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini telah selesai
8. Ibu Arie Kartika, SH., MH selaku Sekretaris bimbingan Skripsi
9. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membimbing dan mendidik penulis serta seluruh staf pegawai yang telah memberikan bantuan dan pelayanan selama perkuliahan.
10. Seluruh Staf Pegawai pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak membantu penulis.
11. Orang tua penulis, Bapak Kasmien Sipayung dan Ibu Rosmawati Saragih, Mereka adalah motivator, inspirator serta teladan bagi penulis.
12. Saudara penulis yaitu, Yusia Widi Permata Sipayung, Hardi Pratama Sipayung, dan Devi Yuli Karina Sipayung yang telah menjadi pendorong dan penyemangat
13. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan informasi, motivasi dan semangat kepada penulis selama perkuliahan sampai dengan penyelesaian skripsi ini

14. Untuk sahabat-sahabat terbaikku yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang membantu penulis dan segala hal saling menghibur di saat sulit dan tak lupa selalu memberikan dukungan dan semangat.

15. Pihak Pengadilan Negeri Medan, yang telah memberikan kesempatan untuk memperoleh data dan mengkaji lebih dalam tentang judul skripsi penulis.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat untuk kalangan masyarakat. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.




Penulis

Belendea Margareta Sipayung
198400145

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penulisan.....	9
1.4 Manfaat Penulisan.....	9
1.5 Keaslian Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Tinjauan Umum Tentang Pembuktian.....	13
2.1.1 Definisi Pembuktian.....	13
2.1.2 Teori Pembuktian.....	21
2.2 Tinjauan Umum Tentang Eksloitasi Seksual.....	25
2.2.1 Pengertian Eksploitasi Seksual.....	25
2.2.2 Aktivitas Seksual Sebagai Bentuk Eksploitasi.....	29
2.3 Tinjauan Umum Tentang Anak.....	31
2.3.1 Pengertian Anak.....	31
2.3.2 Prinsip Perlindungan Anak.....	38
BAB II METODE PENELITIAN	42
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	42
3.1.1 Waktu Penelitian.....	42
3.1.2 Tempat Penelitian.....	43
3.2 Metodologi Penelitian.....	43
3.2.1 Jenis Penelitian.....	43
3.2.2 Jenis Data.....	43
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.2.4 Analisis Data.....	45

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	47
4.1 Proses Pembuktian Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana.....	47
4.2 Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Kepada Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Putusan Nomor 2131/Pid.Sus/2019/PN.Mdn.....	54
4.2.1 Posisi Kasus.....	54
4.2.2 Analisis Dakwaan.....	56
4.2.3 Pertimbangan Hakim.....	56
4.2.4 Analisis Hukum.....	60
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	73
5.1 Simpulan.....	73
5.2 Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN	



BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang.

Setiap orang sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak-hak asasi yang dilindungi oleh Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pancasila. Oleh karena itu, seseorang berhak diperlakukan dengan baik dan memiliki derajat yang sama dengan manusia yang lainnya.

Hak Asasi yang dimiliki oleh seseorang salah satunya yakni hak untuk hidup. Hak hidup pada setiap manusia tidak dapat dikurangi oleh siapapun dan dalam keadaan apapun termasuk hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperjualbelikan dan hak untuk tidak dipaksa untuk melakukan yang tidak sesuai dari hati nuraninya yang tindakan tersebut bertentangan dengan norma, agama, serta hukum ataupun diperlakukan tidak sesuai dengan harkat, martabat, dan kehormatan dirinya sebagai manusia seutuhnya.

Perkembangan masyarakat yang signifikan selalu membawa konsekuensi terhadap tuntutan kehidupan yang semakin meningkat bahkan menyimpang dari norma hukum yang telah disepakati oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut diperlukan suatu cara atau usaha guna peraturan yang ada dapat ditaati, diikuti dan dilaksanakan sebagai kesadaran, tanpa paksaan sebagai kesadaran, tanpa paksaan ataupun ketakutan akan sanksi yang menimpanya. Kesadaran ini merupakan kesadaran

masyarakat sebagai wujud kesadaran hukum yang mempunyai tujuan untuk mencapai ketertiban, keadilan, dan tujuan lebih jauhnya adalah kesejahteraan masyarakat

Ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang berisi ide, asas, pandangan, dan cita-cita yang diaplikasikan di dalam masyarakat. Ilmu hukum bersifat preskriptif, artinya ilmu yang membawa atau syarat utama¹ Hukum berisi gagasan, keinginan, petunjuk, pedoman bersama, dan menjadi alat dalam menata kehidupan bernegara bermasyarakat, yang mampu menjamin terwujudnya keadilan yang dituangkan dalam hukum positif. Atas dasar itu hukum bukan merupakan tujuan, akan tetapi hanya merupakan jembatan, yang akan harus membawa kepada ide yang dicita-citakan.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah suatu tata perbuatan manusia. Tata perbuatan mengandung arti suatu aturan. Hukum adalah seperangkat peraturan yang dipahami dalam suatu kesatuan yang sistemik. Tidak mungkin untuk memahami hakikat hukum hanya dengan memperhatikan satu peraturan saja. Untuk memahami hukum harus dimulai dari perbuatan manusia, karena hukum diciptakan oleh manusia, yang berupa peraturan-peraturan hukum.²

Tugas dari hukum adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat, karena itu hukum positif dalam suatu tempat dipengaruhi oleh susunan dan keadaan masyarakat. Hukum tidak selalu menjadi sarana untuk mencapai ketertiban, melainkan dapat menjadi lawan dari ketertiban itu sendiri.

¹Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 9

²Hans Kelsen, *General Theory of Law and State (Teori Umum Hukum dan Negara). Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif (Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik)*, (Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007), hlm. 3-4

Penegakan hukum dalam suatu negara selalu berhubungan dengan kekuasaan hukum dan kekuasaan politik. negara hukum.³

Sifat dari hukum pidana terbagi menjadi 2 (dua) macam yakni hukum pidana yang bersifat umum dan hukum pidana yang bersifat khusus. Hukum pidana khusus ketentuannya diatur dalam peraturan perundang-undangan diluar peraturan pidana umum.⁴

Kekerasan yang dilakukan pada seseorang merupakan salah satu dari tindak pidana. Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun perundang-undangan lainnya.⁵

Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan suatu ancaman pidana.⁶ Berdasarkan penjelasan tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang yang dapat diminta pertanggung jawaban atas tindakannya tersebut serta perbuatan tersebut telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum oleh Undang-Undang. Banyaknya tindak pidana yang kerap terjadi di dalam masyarakat salah satunya adalah kekerasan yang dilakukan pada anak.

³Muchamad Iksan, *Hukum Perlindungan Saksi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2012), hlm. 1

⁴Madya Daka Lelana dkk, Jurnal: *Analisis Yuridis Surat Dakwaan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Selatan Jakarta Utara Tentang Tindak Pidana Perjudian (Kajian Putusan Pengadilan Nomor: 599/Pid.b/2018/Pn. Jkt Ur)*, Vol.7, No.1 Jurnal Hukum, 2020, hlm 2

⁵Jonaedi Efendi dkk, *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2016), hlm. 400

⁶Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009), hlm. 70

Anak merupakan salah satu kelompok yang rawan akan tindak pidana, baik anak itu sebagai pelaku tindak pidana, anak sebagai korban tindak pidana fisik melainkan dirugikan dalam emosional dan psikologis anak. Hal ini akan mempengaruhi kehidupan dan masa depan anak, maupun anak sebagai saksi tindak pidana. Kekerasan sering terjadi pada anak, diantaranya adalah kekerasan seksual pada anak. Dampak kekerasan seksual pada anak sangatlah berbahaya karena anak yang sebagai korban bukan hanya dirugikan secara fisik tetapi juga secara psikologis dan masa depan mereka.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan peraturan khusus yang mengatur terkait dengan masalah anak serta perlindungan hukum bagi anak yang mendapatkan kekerasan di lingkungan masyarakat. Kekerasan adalah suatu perbuatan dengan menggunakan tenaga dan atau dengan menggunakan benda dan menyebabkan orang pingsan atau tidak berdaya. Kekerasan pada anak sering terjadi di dalam masyarakat dan kedudukan anak kurang menguntungkan. Anak rawan (*Children at risk*) adalah anak yang memiliki risiko besar untuk mengalami gangguan dalam perkembangannya⁷.

Gangguan pada anak berupa gangguan psikologis (mental), sosial maupun fisik. Sifat anak yang masih rentan dan dapat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun kondisi eksternal seperti anak yang berasal dari keluarga tidak

⁷Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), hlm. 2

harmonis atau anak *broken home*, anak dari keluarga dengan finansial yang kurang atau miskin, anak cacat, dan anak dari daerah terpencil.

Tindakan kekerasan yang terjadi pada anak tidak jarang tindakan tersebut dilakukan oleh orang-orang terdekat atau orang-orang yang ada di lingkungannya. Orang yang melakukan tindakan kekerasan bisa saja orang tua dari si anak (ayah dan atau ibu), anggota keluarga (kakak, adik, paman, bibi dan atau anggota keluarga lainnya), masyarakat di sekitar lingkungan baik itu rumah dan atau lingkungan sekolah, bahkan pemerintah itu sendiri (aparatur penegak hukum dan lainnya).

Bentuk kekerasan yang diderita oleh anak adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual. Kekerasan ini menimbulkan kerugian yang tidak hanya bersifat materil tetapi kerugian yang bersifat immateril gangguan psikologis yang dapat mempengaruhi maupun merusak masa depan anak.

Kekerasan fisik (*physical abuse*) adalah kekerasan yang menimbulkan cedera disebabkan tindakan kekerasan berupa pemukulan dengan menggunakan tangan, benda dan atau pemukulan yang dilakukan secara berulang-ulang yang menimbulkan luka ringan maupun luka berat, menendang atau menyepak, membanting, mencubit, diinjak, dan kekerasan yang menimbulkan luka. Pengabaian fisik (*Physical neglect*), kekerasan ini berupa keadaan anak yang kurang gizi, kelesuan anak, dan kepuatan.

Kekerasan emosional (*Emotional abuse*) adalah bentuk kekerasan emotional pada anak berupa mendiskriminasikan, mengancam, tidak

mempedulikan, mengancam, atau melakukan peneroran kepada anak. Bentuk-bentuk tindak kekerasan mental yakni diancam, diludahi, digoda, diusir, disekap, dicaci, dan lainnya. Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 335 mengandung kekerasan mental (psikologis).

Tindakan pengabaian dan penelantaran adalah tindakan ketidakpedulian orang tua atau wali anak atau orang yang bertanggung jawab atas kebutuhan anak. Contoh dari tindakan pengabaian dan penelantaran ini adalah pengabaian dan penelantaran pada kesehatan dan emosi anak, pengabaian dan penelantaran pada pendidikan anak, penelantaran pada pemenuhan gizi, pengabaian pada kondisi keamanan dan kenyamanan anak.

Kekerasan ekonomi (eksploitasi komersial) adalah penggunaan tenaga anak untuk bekerja atau kegiatan lain demi keuntungan dari orang tuanya atau orang lain. Contoh dari kekerasan ini adalah menyuruh anak bekerja secara berlebihan dan menyerumuskan anak dalam dunia prostitusi untuk kepentingan ekonomi. Tindakan ini secara tegas diatur dalam Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan :

"Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/ atau pihak lain.

Kekerasan seksual (*Sexual abuse*) adalah kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku kepada korban yang dalam bentuknya berupa penyerangan maupun tanpa penyerangan. Penyerangan yang dilakukan dapat berupa penderitaan berupa cedera fisik serta menimbulkan trauma emosional pada korban. Bentuk-bentuk dari kekerasan ini berupa mencolek anggota tubuh

dari korban, merayu korban, dipeluk dengan cara memaksa korban, dipaksa onani, meremas anggota tubuh dari korban, anal seks, dan memperkosa korban. Pasal terkait dengan kekerasan seksual ini diatur dalam Pasal 281 sampai dengan Pasal 287, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 294, dan Pasal 295.

Kejahatan seksual merupakan peristiwa yang sering terjadi. Kekerasan pada anak sudah sering terjadi seperti eksploitasi seksual, pornografi, perdagangan orang, perbudakan, dan banyak hal lain yang sasarannya adalah anak. Tindakan yang dilakukan kepada anak dapat menimbulkan trauma bagi anak-anak, seperti meminta atau menekan anak untuk melakukan aktifitas seksual, menampilkan pornografi kepada anak, berhubungan seksual dengan anak.⁸ Kejahatan atau kekerasan seksual juga termasuk semua bentuk ancaman dan pemaksaan seksual, dengan kata lain kekerasan seksual merupakan kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh satu pihak. Inti dari kekerasan seksual terletak pada ancaman (verbal) dan pemaksaan (tindakan).⁹

Tindak eksploitasi seksual adalah perbuatan yang dilarang seperti yang tertuang dalam bunyi Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Walaupun sudah ada kebijakan dan aturan-aturan yang melindungi anak dari bahaya eksploitasi ekonomi dan seksual, tetapi kecendrungan kualitas permasalahan terhadap anak dari tahun ketahun mengalami perkembangan kompleksitas menuju bentuk-bentuk yang lebih buruk lagi secara eksploitatif

⁸Edwin Partogi Pasaribu, "Ancaman Kekerasan Seksual Terhadap Anak", diakses melalui <http://ipak.go.id/publikasi/detailartikel/3197>, pada tanggal 09 Januari 2023 pukul 20:30 WIB

⁹Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), hlm. 1

dan membahayakan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, moral, sosial dan intelektual anak. Menurut Putusan Nomor 2131/Pid.Sus/2019/PN.Mdn, pelaku melakukan eksploitasi secara ekonomi dan seksual kepada anak di bawah umur. Pelaku dalam perbuatannya telah menyediakan jasa seks secara berulang-ulang kepada orang lain. Tindakan tersebut membuat korban mengalami kerugian baik dari fisik maupun psikis. Korban mengalami trauma secara emosional dan mental yang dimana dalam hal ini akan mempengaruhi kondisi perkembangan diri dan masa depan dari korban.

Kasus Putusan Nomor 2131/Pid.Sus/2019/PN.Mdn, tidak bisa dipungkiri juga bahwa seringkali para aparat penegak hukum tidak merasakan atau tidak merasa mewakili kepentingan korban sehingga kewajiban perlindungan serta hak-hak korban diabaikan.¹⁰ Proses pembuktian terhadap tindak pidana eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak serta pertimbangan-pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku merupakan suatu hal yang diperhatikan dalam penyelesaian perkara ini.

Uraian latar belakang di atas sebagaimana yang telah penulis paparkan, maka faktor inilah yang melatarbelakangi penulis untuk mengangkatnya sebagai topik pembahasan dalam penulisan Skripsi dengan judul "**Sistem Pembuktian Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak (Analisis Putusan Nomor 2131/Pid.Sus/2019/PN. Mdn)**".

¹⁰ Jannah Miftahul, Thesis : *Analisis Hukum Perlindungan Khusus Terhadap Anak Korban Eksploitasi Secara Ekonomi dan Seksual = Legal Analysis of Special Protection Against Children Victims of Exploitation Economic and Sexually* (Makassar Universitas Hasanuddin, 2021), hlm. 9

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah yang hendak diteliti antara lain sebagai berikut :

- 1) Bagaimana proses pembuktian tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak berdasarkan sistem peradilan pidana?
- 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak berdasarkan putusan 2131/Pid.Sus/2019/PN. Mdn?

I.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, ada beberapa tujuan yang melandasi penulisan ini yaitu :

- 1) Untuk mengetahui proses pembuktian tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak berdasarkan sistem peradilan pidana.
- 2) Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak berdasarkan putusan 2131/Pid.Sus/2019/PN. Mdn.

I.4 Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari penulisan ini dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum terutama dengan mata kuliah perlindungan anak terkait dengan sistem

pembuktian tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak yang semakin hari semakin meningkat dan sulit diberantas.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintahan, penulisan ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam mengambil kebijakan publik terutama berkaitan dengan masalah kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak. Penulis berharap penulisan ini dapat membawa manfaat bagi kepentingan bangsa dan negara dan masyarakat luas.
- b. Bagi penulis, penulisan ini merupakan langkah awal dalam penyusunan program strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Medan Area skripsi sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan.
- c. Bagi masyarakat, penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan eksploitasi anak dibawah hukum serta memberikan edukasi terkait dengan dampak yang ditimbulkan pada anak terhadap eksploitasi ini.

1.5 Keaslian Penulisan

Penulisan ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa :

1. Suhatrizal Syafaruddin Saimanauddin, (2011), "Universitas Medan Area, Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kejahatan Seksual Bagi Anak di Bawah Umur : Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan".

Dengan Rumusan Masalah, sebagai berikut :

- a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur?

- b. Bagaimana penyebab terjadinya kejahatan seksual terhadap anak?
- c. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan pemerintah guna meminimalisir kejahatan seksual terhadap anak?

2. Lisana Dewi Sidqin Tekualu, (2019), "Universitas Medan Area, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Perempuan dan Anak (*Trafficking*): Studi Pengadilan Negeri Medan".

Dengan Rumusan Masalah, sebagai berikut :

- a. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap perempuan dan anak sebagai korban perdagangan orang?
- b. Bagaimana penegakan hukum dan pemberian sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan perdagangan perempuan dan anak?

3. Raja Anggi Gunawan Siahaan, (2022), "Universitas Medan Area, Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelaku Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang: Studi Putusan Nomor 2156/Pid.Sus/2019/PN.Mdn dan Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN.Mdn".

Dengan Rumusan Masalah, sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengaturan tindak pidana perdagangan orang?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana turut serta melakukan perdagangan orang (Studi Putusan Nomor 2156/Pid.Sus/2019/PN.Mdn dan Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN.Mdn) ?

Berdasarkan informasi dan penelusuran di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, serta penulisan yang telah dipublikasikan di internet, bahwa

penulisan dengan judul “Sistem Pembuktian Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak (Analisis Putusan Nomor 2131/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)”, belum pernah dilakukan. Memang ada ditemukan penulisan sebelumnya yang sedikit memiliki kesamaan dengan judul yang penulis teliti ini, namun permasalahan dan bidang kajiannya pada skripsi tersebut berbeda.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Pembuktian

2.1.1 Definisi Pembuktian

Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana merupakan hal sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Pembuktian adalah suatu proses, baik dalam acara perdata maupun pidana, dimana dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah secara undang-undang, dan dilakukan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan, yang diajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak dinyatakan itu.

Pembuktian menurut Subekti adalah upaya meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.¹¹ Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo yang memiliki pendapat berbeda dari subekti yakni pembuktian adalah upaya untuk memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa hukum yang diajukan tersebut.¹²

Pengertian-pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembuktian adalah upaya hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang

¹¹Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Pradnya Paramitha, 2001), hlm.1

¹²Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), hlm.133

berperkara baik dalam acara perdata maupun acara pidana untuk membuktikan kebenaran dari peristiwa hukum dengan menunjukkan alat-alat bukti yang sah secara Undang-Undang guna untuk meyakinkan hakim dalam persidangan.

Tujuan dari pembuktian itu adalah mencari dan menetapkan kebenaran-kebenaran yang ada dalam perkara itu, bukankah semata-mata mencari kesalahan seseorang. Walaupun dalam prakteknya kepastian yang absolut tidak akan dapat tercapai, akan tetapi dengan penulisan serta kupasan dengan mempergunakan bukti-bukti yang ada, akan tercapai suatu kebenaran yang patut dipercaya. Sistem pembuktian harus diadakan guna mencegah jangan sampai terjadi orang yang tidak bersalah mendapat pidana.¹³

Pembuktian memiliki beberapa tujuan dan pembuktian yakni:

- a. Bagi Penuntut Umum : sebagai usaha untuk meyakinkan Hakim, berdasarkan alat bukti yang ada agar seorang Terdakwa bersalah sesuai dengan surat dakwaan atau catatan dakwaan.
- b. Bagi Terdakwa atau Penasehat Hukum : usaha untuk meyakinkan Hakim berdasarkan alat bukti yang ada agar seorang terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan Hakim ataupun meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasehat hukum mengajukan alat bukti meringankan atau menguntungkan pihaknya yang biasa disebut dengan bukti kebalikan.

¹³Diosepta Firdan Cahya, "Penggunaan Alat Bukti Saksi Anak dalam Persidangan Tindak Pidana Persektubuhan Terhadap Anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 113/Pid.Sus.An/2014/PN.Ngw", Jurnal Verstek, Vol. 4, No. 2, 2016, hlm. 51.

- c. Bagi Hakim : atas dasar pembuktian, dengan adanya alat bukti yang ada dalam persidangan baik dari penuntut umum maupun terdakwa atau kuasa hukum dijadikan dasar dalam pembuatan putusan.¹⁴

Dasar hukum tentang pembuktian dalam hukum acara pidana mengacu pada pasal 183 sampai dengan pasal 189 KUHP (*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*). Pembuktian dalam perkara pidana dimulai dari tahap pendahuluan yaitu penyelidikan dan penyidikan. Hal ini berbeda dengan pembuktian perkara lainnya.

Sumber-sumber formal hukum pembuktian yakni :

1. Undang-Undang;
2. Doktrin
3. Yurisprudensi

Sumber hukum utamanya UU No. 8 Tahun 1981, tentang HAPID atau KUHP lembar Negara RI Tahun 1981 No. 76 dan penjelasannya yang dimuat dalam tambahan lembar Negara RI No. 3209. Apabila dalam praktiknya menemui kesulitan dapat dipergunakan Doktrin atau Yurisprudensi.

Proses pembuktian dibutuhkan alat-alat bukti guna membuktikan kebenaran suatu peristiwa. Alat bukti adalah segala sesuatu yang memiliki hubungan dengan suatu perbuatan atau suatu tindak pidana. Alat-alat bukti digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim atas kebenaran dari suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

¹⁴ Alfira, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, (Raih rasa Sukses: Jakarta, 2014), hlm.23

Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo, alat bukti surat tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan seseorang pembuktian.

Alat-alat bukti yang diatur oleh KUHAP dicantumkan pada Pasal 184 ayat (1), yaitu :

- a) Bukti Surat
- b) Keterangan Saksi
- c) Keterangan Ahli
- d) Petunjuk
- e) Keterangan terdakwa.

Ketentuan Pasal 184 KUHAP menentukan dua alat bukti sebagai bukti minimal, misalnya satu keterangan saksi dan keterangan ahli atau gabungan dari alat-alat bukti yang diatur dalam pasal ini. Sedangkan pada Pasal 294 ayat (1) HIR disebutkan :

“Tidak seorangpun boleh dihukum kecuali hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar-benar telah terjadi perbuatan yang dapat dihukum dan bahwa orang yang dituduh itulah yang bersalah tentang perbuatan itu.”

Alat bukti hanya yang mencapai batas minimallah, yang memiliki nilai kekuatan pembuktian untuk membuktikan kesalahan dari terdakwa. Apabila alat bukti tidak mencapai sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dalam KUHAP, maka pelanggaran tersebut dengan sendirinya menyampingkan “patokan penerapan standar terbukti secara sah dan meyakinkan (*standar*

Beyond a Reasonable Doubt) dan pemidanaan yang telah dijatuhkan dapat dianggap sebagai kewenangan sewenang-wenang.

Pembuktian dalam perkara pidana dimulai dari tahap pendahuluan yakni penyelidikan dan penyidikan. Istilah penyelidikan dan penyidikan dahulu dikenal dengan satu istilah yakni pengusutan (asal katanya adalah usut atau membuat terang).

Kata penyelidikan dan penyidikan di dalam KUHP dipisahkan walaupun asal katanya sama yakni sidik. Sidik memiliki arti memeriksa dan meneliti.

Pengertian dari penyelidikan dan penyidikan di dalam KUHP menjelaskan

Pasal 1 angka (2) KUHP menerangkan pengertian dari penyelidikan yaitu :

"Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang."

Pasal 1 angka (2) KUHP menerangkan pengertian dari penyidikan yaitu :

"Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya."

Tugas penyelidikan atau *inquiry* di Amerika Serikat dilakukan oleh *detektive* sedangkan penyidik dilakukan oleh *investigator*. Pihak yang melakukan penyelidikan dan penyidikan di Indonesia dilakukan oleh Polri atau PPNS. Pihak-pihak yang melakukan penyelidikan dan penyidikan disebut *penyidik*.

Hal ini dijelaskan pada Pasal 1 angka (1) KUHP yaitu:

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.”

Kegiatan penyelidikan dilakukan untuk mencari dan menemukan Tindak Pidana. Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bagian atau salah satu cara dalam melakukan penyelidikan untuk:

- a. menemukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan;
- b. membuat terang suatu perkara sampai dengan menemukan pelakunya; dan
- c. dijadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa.¹⁵

Penyelidikan terdiri atas beberapa kegiatan diantaranya dijelaskan dalam Pasal 12 ayat (1) Perkap 14/2012 meliputi:¹⁶

a. Pengolahan TKP

Penyidik dan atau penyidik pembantu untuk memasuki Tempat Kejadian Perkara (TKP) dalam rangka melakukan pemeriksaan untuk mencari informasi terkait dengan kejadian tindak pidana serta mengumpulkan barang barang bukti yang diduga ada hubungannya dengan tindak pidana.

b. Pengamatan (*observasi*)

Penyidik dan atau penyidik pembantu melakukan pengamatan dengan panca indra terhadap orang, benda, tempat, dan kejadian atau situasi guna

¹⁵Suci Pujiati, *Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka yang Tertangkap Tangan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (polri)*, (Skripsi Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2020), hlm 12-13.

¹⁶Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyelidikan Tindak Pidana.

untuk mendapatkan gambaran umum/menyeluruh serta mengamati bagian-bagian/ hal-hal yang istimewa secara terperinci khusus.

c. Wawancara (*interview*)

Penyidik dan atau penyidik pembantu melakukan kegiatan wawancara (*interview*) untuk memperoleh keterangan dari orang yang diduga atau memiliki keterangan. Wawancara (*interview*) ini dilakukan secara tertutup dan terbuka. Wawancara (*interview*) tertutup dilakukan dengan menggunakan teknik *undercover* atau kombinasi dengan teknik *eliciting* sedangkan wawancara (*interview*) terbuka dilakukan dalam bentuk wawancara atau pemeriksaan.

d. Pembuntutan (*surveillance*)

Penyidik dan atau pembantu penyidik melakukan kegiatan pembuntutan secara sistematis terhadap orang, tempat, dan benda. Pembuntutan yang dilakukan penyidik dan atau pembantu penyidik melakukan pembuntutan kepada orang sedangkan *survelance* terhadap tempat atau benda dilakukan karena ada hubungannya dengan orang yang diamati/ orang tertentu.

e. Penyamaran (*under cover*)

Penyidik dan atau pembantu penyidik melakukan penyamaran (*Under cover*) untuk keperluan penyelidikan. Guna mendapatkan informasi, penyidik dan atau pembantu penyidik melakukan penyamaran, menyudup ke dalam sasaran guna memperoleh bahan keterangan yang diperlukan.

f. Pelacakan (*tracking*)

Penyidik dan atau pembantu penyidik melakukan pelacakan terhadap pelaku tindak pidana guna untuk mendapatkan informasi dan atau mengetahui keberadaan pelaku pidana yang menjadi buronan dengan melacak alamat pelaku dengan *ip address*.

g. Penulisan dan analisis dokumen

Penyidik dan atau pembantu penyidik melakukan anak melakukan penulisan dan analisis dokumen terhadap hasil penyelidikan. Setelah itu akan dilakukan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga tindak pidana atau bukan tindak pidana. Hasil dari gelar perkara yang memutuskan merupakan tindak pidana, lalu dilanjutkan ke tahap penyidikan menurut pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Perkapolri No. 6/2019 yaitu :

2.1 Hasil Penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim penyidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga:

- a. tindak pidana, atau
- b. bukan tindak pidana.

2.2 Hasil gelar perkara yang memutuskan:

- a. merupakan tindak pidana, dilanjutkan ke tahap penyidikan;
- b. bukan merupakan tindak pidana, dilakukan penghentian penyelidikan;

dan

- c. perkara tindak pidana bukan kewenangan Penyidik Polri, laporan dilimpahkan ke instansi yang berwenang.

2.1.2 Teori Pembuktian

Pembuktian dalam perkara perdata berbeda dengan pembuktian dalam perkara pidana. Pembuktian dalam perkara perdata memiliki tujuan untuk mencari kebenaran formil, maksudnya hakim tidak boleh melewati batas-batas permintaan diajukan oleh para pihak yang berperkara. Sedangkan pembuktian dalam perkara pidana memiliki tujuan untuk mencari kebenaran materil yaitu kebenaran sejati (sesungguhnya). Hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan '*preponderance of evidence*', sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*).

Pembuktian dalam setiap perkara sangatlah penting, segala pembuktian haruslah terukur dengan jelas terutama dalam mendapatkan alat bukti dan barang bukti sebagai alat yang meyakinkan dalam peradilan. Proses inilah yang disebut dengan hukum acara pidana.

Menurut Eddy O.S Hiariej memberikan kesimpulan (dengan mengutip pendapat Ian Denis) bahwa kata *Evidence* lebih dekat kepada pengertian alat bukti menurut Hukum positif, sedangkan kata *Proof* dapat diartikan sebagai pembuktian yang mengarah kepada suatu proses. *Evidence* atau bukti (pendapat Max M Houck) sebagai pemberian informasi dalam penyidikan yang sah mengenai fakta yang kurang lebih seperti apa adanya.¹⁷

Teori Pembuktian memiliki 4 praktek yaitu :

- a. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka (*conviction in time*)

¹⁷ Eddy OS.Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012), hlm 2-3

Hakim hanya cukup mendasarkan terbuktinya suatu keadaan berdasarkan atas keyakinannya semata dengan tanpa terikat pada suatu peraturan hukum. Maksud dari sistem pembuktian ini terdakwa bersalah setidaknya terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sepenuhnya tergantung pada keyakinan dari hakim semata. Bersalah atau tidaknya terdakwa atau dipidana atau tidaknya terdakwa sepenuhnya atas keyakinan hakim. Keyakinan hakim tersebut tidak harus timbul dari alat-alat bukti yang ada.

Apabila dalam persidangan, alat bukti yang dihadirkan sudah cukup tetapi hakim tidak yakin, maka hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Sebaliknya, apabila alat bukti tidak cukup atau tidak ada, akan tetapi hakim sudah yakin terhadap perbuatan terdakwa maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Akibat yang ditimbulkan dalam pembuktian ini yakni dalam memutuskan perkara hakim menjadi subyektif kepada kesan seseorang. Sistem pembuktian ini dipakai di praktik Peradilan Prancis sehingga menimbulkan banyaknya putusan bebas yang aneh.

b. Pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettwijke bewijs theorie / formele bewijstheorie*)

Hakim terikat oleh alat bukti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, hakim tidak dapat mengikuti keyakinannya. Meskipun hakim belum yakin tetapi seseorang telah terbukti sesuai yang tertera dalam Undang-Undang maka ia wajib menjatuhkan pidana, begitu sebaliknya. Sistem pembuktian ini berhadapan dengan sistem pembuktian *Conviction in time*, dikarenakan sistem pembuktian ini bersalah atau tidaknya terdakwa, semua

itu didasarkan kepada alat bukti yang sah menurut Undang-Undang yang dipakai untuk membuktikan bersalah atau tidaknya terdakwa. Sistem pembuktian ini sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan dari hakim. Apabila hakim yakin akan kesalahan dari terdakwa, tetapi dalam pemeriksaan di persidangan perbuatan terdakwa tidak didukung dengan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang tersebut maka terdakwa harus dibebaskan.

Kelebihan dari sistem pembuktian ini adalah hakim akan berusaha membuktikan kesalahan dari terdakwa tanpa adanya pengaruh dari nuraninya sehingga sistem ini bersifat obyektif dikarenakan cara dan alat bukti yang dipakai telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Kelemahan dari sistem pembuktian ini adalah sistem ini tidak memberikan ketetapan terhadap kesan-kesan dari hakim terhadap perseorangan yang dimana hal ini bertentangan dengan hukum acara pidana.

Kebenaran format yang dicari dalam sistem pembuktian ini, oleh sebab itu sistem ini digunakan dalam hukum acara perdata, yang dimana peraturan tersebut menganggap terdakwa sebagai objek pemeriksaan belaka. Hakim merupakan alat perlengkapan saja.

c. Pembuktian Menurut Undang-Undang yang Negatif (*Negatief Wettelijk bewijs theorie*)

Apabila terpenuhinya alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan adanya keyakinan hakim akan alat-alat bukti tersebut maka hakim boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. *Wettelijk* berarti : sistem ini berdasarkan Undang-Undang. *Negatief* berarti : meskipun dalam suatu

perkara telah terdapat cukup bukti sesuai dengan Undang-Undang, hakim belum boleh menjatuhkan pidana sebelum ia memperoleh keyakinan dari kesalahan terdakwa. KUHAP menganut sistem ini yang tertulis dalam pasal 183 KUHAP.

Pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut :

“hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Pasal 183 KUHAP ini dapat ditarik kesimpulan bahwa KUHAP di Indonesia menerapkan sistem pembuktian yang bersifat negatif atau *negative wettelijk*. Sistem pembuktian ini dapat dilihat dalam praktik beracara yang lumrah terjadi di seluruh pengadilan Indonesia. Upaya dari pembuktian masing-masing pihak dengan menghadirkan berbagai bukti serta keyakinan hakim dari bukti-bukti yang dihadirkan selama proses persidangan.

d. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisone / Vrije bewijstheorie*)

Hakim tidak terikat pada alat bukti sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang, melainkan hakim secara bebas memakai alat bukti lain asalkan semua berdasarkan alasan-alasan logis. Meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh Undang-Undang, akan tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti diluar ketentuan Undang-Undang.

Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian *conviction raisone* dengan alasan-alasan (*reasoning*) dan alasan itu harus logis yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata hanya alasan belaka yang tanpa batas

(*reasonable*). Sistem pembuktian ini sering disebut sebagai sistem pembuktian bebas. Hakim dalam pembuktian wajib mempertanggungjawabkan cara ia memperoleh keyakinan dan hakim tersebut juga wajib menguraikan alasan yang menjadi dasar putusannya.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Eksploitasi Seksual

2.2.1 Pengertian Eksploitasi Seksual

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang khususnya dalam Pasal 1 ayat (7) menyatakan bahwa:

"Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbuatan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasikan organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril."

Eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk semua kegiatan pelacuran dan pencabulan. Pengertian eksploitasi seksual ini terletak di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Sexual Exploitation of Children atau yang lebih dikenal dengan ESKA merupakan eksploitasi seksual terhadap anak yang populer. ESKA atau *Sexual Exploitation of Children* adalah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak. Pelanggaran ini terdiri dari kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang

dewasa, orang ketiga, atau orang lainnya. Anak tersebut diperlakukan layaknya sebuah objek dari pemuas seksual. Eksploitasi yang dilakukan kepada anak merupakan suatu kejahatan kemanusiaan yang sangat penting di cegah dan dihapuskan, dikarenakan bertentangan dengan Konvensi Hak Anak (KHA) serta bertentangan dengan nilai norma dan budaya.

Tindakan pengeksploitasian kepada anak terus-menerus dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung-jawab, wilayah-wiyayah kejahatan semakin luas atau dalam. Kegiatan pengesploitasian ini juga dapat mengacu kepada tindak kekerasan yaitu eksploitasi secara ekonomi kepada anak oleh lingkungan sekitarnya baik di dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat.

Eksploitasi secara ekonomi yaitu dengan melakukan pemanfaatan atau memperkerjakan dengan sewenang-wenang dan berlebih kepada anak untuk kepentingan ekonomi yang dengan semata-mata dan tanpa mempertimbangan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan terhadap anak.¹⁸

Salah satu faktor utama adanya tindakan eksploitasi secara ekonomi adalah karena perekonomian, artinya bahwa tindakan eksploitasi yang dilakukan terhadap anak tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan biasanya dilakukan oleh orang dari lingkungan terdekat anak seperti orang tua ataupun keluarganya. Adapun tindakan eksploitasi anak secara ekonomi yaitu seperti menjadikan anak untuk bekerja di jalanan yang menyebabkan anak tersebut melakukan kegiatannya atau pekerjaannya di jalanan dan

¹⁸ Bendichta Desca Priita Octalina, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi*, (Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2014), him 10

menjadikan anak sebagai pengamen dengan tujuan untuk mendapatkan uang dan macam-macam keuntungan lainnya.

Kejahatan seksual sering dikaitkan dengan kekerasan seksual. Istilah kekerasan seksual berasal dari bahasa Inggris *Sexual Hardness*, dalam kata *Hardness* mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan, dan tidak bebas.¹⁹

Kata *sexual* memiliki arti sesuatu yang berkaitan dengan seksualitas. Sehingga *Hardness* berarti perbuatan seksual yang tidak diinginkan oleh korban dan si penerima, dimana di dalamnya terdapat ancaman, tidak menyenangkan, dan tidak beres.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur tentang kekerasan yaitu pada Pasal 89 yang mendefinisikan tentang kekerasan berarti menggunakan tenaga atau kekuasaan jasmani tidak kecil secara sah, misalnya menendang, memukul dengan tangan dan atau dengan berbagai jenis senjata yang membuat seseorang tidak berdaya atau orang tersebut pingsan.

Kekerasan seksual adalah salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Pemerintah maupun praktisi hukum di setiap negara selalu melakukan berbagai usaha untuk menanggulangi kejahatan dalam arti mencegah sebelum terjadi dan menindak pelaku kejahatan yang telah melakukan perbuatan atau pelanggaran atau melawan hukum. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan tidak hanya dengan menggunakan sarana penal tetapi dapat juga menggunakan sarana non penal.

¹⁹ Abdul Wahid, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm 31

Penanggulangan secara penal adalah penanggulangan kejahatan dengan memberikan sanksi pidana bagi para pelakunya sehingga menjadi contoh guna orang lain tidak melakukan kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, sampai saat ini hukum pidana masih digunakan dan diandalkan sebagai salah satu sarana untuk menakuti dan mengamankan bermacam-macam kejahatan yang mungkin timbul di berbagai bidang.

Penanggulangan kejahatan kesusilaan terhadap anak melalui upaya penal dilakukan secara represif. Penanggulangan yang bersifat represif, maksudnya adalah upaya penanggulangan kejahatan dengan memberikan tekanan terhadap pelaku kejahatan, dengan tujuan agar kejahatan tidak terjadi. Penanggulangan kejahatan yang bersifat represif ditujukan kepada pelaku kejahatan, yang dimulai dengan usaha penangkapan, pengusutan di pengadilan dan penghukuman, guna untuk memberikan sanksi hukum yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku. Upaya penanggulangan secara penal terhadap kejahatan kesusilaan terhadap anak diharapkan untuk pelaku dihukum lebih berat lagi karena anak merupakan penerus bangsa dan terkadang pelaku kejahatan seksual ini dapat juga bebas.

Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan upaya non penal, maksudnya penanggulangan dengan tidak menggunakan sanksi hukum. penanggulangan ini bersifat preventif yang upaya penanggulangannya lebih dititik beratkan pada pencegahan kejahatan yang bertujuan untuk mencegah kejahatan itu sampai terjadi. Penggulangan yang bersifat preventif ini lebih

memberikan perlindungan terhadap anak dan meningkatkan kesadaran hukum bagi anggota keluarga untuk lebih memahami kepentingan anak di masa depan.

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan upaya reformatif maksudnya, segala perbaikan kepada semua orang yang telah melakukan perbuatan jahat yang melanggar undang-undang. Upaya ini memiliki tujuan untuk mengurangi jumlah kejahatan yang berulang atau residivis. Tujuan dari upaya reformatif ini adalah untuk mengembalikan atau memperbaiki jiwa si pelaku tindak kejahatan ini sehingga si pelaku kejahatan dapat menjadi manusia yang baik kembali. Metode ini tidak berlaku bagi semua kejahatan, mengingat hukuman berat tidak dapat merubah tingkah laku kejahatan itu sendiri.

2.2.2 Aktivitas Seksual Sebagai Bentuk Eksploitasi

Aktivitas seksual sebagai bentuk eksploitasi dalam peraturan perundang-undangan yakni

a) Bentuk-bentuk seksual dalam eksploitasi .

Aktivitas seksual ini muncul dikarenakan adanya dorongan seksual, baik dengan lawan jenisnya maupun dengan sesama jenis. Bentuk dari aktivitas seksual ini bermula dari perasaan tertarik kepada lawan jenis, bercumbu dan bersenggama. Aktivitas seksual dalam bentuk eksploitasi ini berupa tindakan dengan izin ataupun tanpa izin.

b) Aktivitas seksual dalam bentuk tindak pidana pelacuran.

Pelacuran adalah kegiatan berhubungan seksual dengan memberikan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi untuk mendapatkan materi yang

dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan. Pelacuran ini meliputi kegiatan penjualan diri untuk memuaskan nafsu seks orang lain dengan menerima imbalan sebagai pembayaran.

Ada beberapa orang yang termasuk ke dalam kategori pelacuran yaitu:

1. Penggundikan. Penggundikan adalah memiliki istri tidak resmi yang hidup sebagai suami istri tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah.
2. Tante girang yakni wanita yang sudah menikah tetapi melakukan hubungan seks dengan laki laki lain untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman seks dari orang lain.
3. Gadis panggilan adalah gadis yang biasanya dipanggil untuk dipekerjakan sebagai pelacur melalui agen atau mucikari.
4. Gadis bebas adalah gadis yang sudah putus sekolah atau yang masih sekolah yang menyebarkan kebebasan seksnya untuk mendapatkan kepuasan seksual.

c) Aktivitas seksual dalam bentuk tindak pidana perdagangan orang

Aktivitas seksual ini berupa korban diperdagangkan dengan maksud dan tujuan untuk melakukan aktivitas hubungan seks atau emaksa berhubungan intim. Akibat dari perbuatan ini tak jarang korban menderita penyakit yang ditularkan melalui aktivitas seksual seperti HIV/AIDS dan beberapa korban juga menderita cedera permanen pada organ reproduksi.

d) Aktivitas seksual dalam bentuk tindak pidana pornografi.

Aktivitas seksual ini menampilkan muatan pornografi yang dipertontonkan di muka umum dengan sengaja. Muatan pornograf tersebut

dapat berupa foto, video, tulisan, ilustrasi, dan suara. Aktivitas ini perempuan seolah-olah ditempatkan sebagai pelaku (kriminalisasi) padahal perempuan dalam kasus seperti ini merupakan seorang korban (reviktimisasi).

2.3 Tinjauan Umum Tentang Anak

2.3.1 Pengertian Anak

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan yang harus dijaga dan dilindungi, khususnya dari aspek hukum. Perlindungan hukum dapat diberikan dan diberlakukan terhadap anak demi menjaga dan melindungi kesejahteraan anak dimasa pertumbuhannya. Perlindungan di sini dapat diberikan dengan cara memberlakukan Undang-Undang Perlindungan Anak, yang di dalamnya memuat suatu peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang perlindungan hukum yang diberikan terhadap seorang anak, baik tindak pidana yang dilakukan anak sendiri, maupun perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak dari perlakuan tindak pidana.

Kamus hukum mengatakan bahwa anak adalah setiap anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.²⁰

Pengertian anak dalam Konvensi Hak Anak menyatakan :

For the purpose of the present Convention, a child means every human being below the age of 18 years,, unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier.

²⁰ Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum Internasional & Indonesia*, (Jakarta: Wacana Intelektual, 2007), hlm 32

(Yang dimaksud anak dalam konvensi ini adalah setiap orang yang berusia dibawah umur 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Kesimpulan berdasarkan pengertian anak yaitu anak adalah seseorang yang masih kecil baik itu laki-laki maupun perempuan, yang dimana tanda-tanda fisik dewasa belum terlihat, yang berdasarkan perspektif undang-undang bahwa batasan usia anak adalah yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada di dalam kandungan.

Pasal 1 angka 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa :

“anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat beberapa pengertian anak, yaitu: Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1 ayat 2 UU SPPA).

1. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA).
2. Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4 UU SPPA).

3. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5 UU SPPA).

Anak memiliki hak asasi yang sama. Hak yang ada dalam anak merupakan alat untuk melindungi anak dari kekerasan diskriminasi dan perlakuan salah yang di dapat dari masyarakat sekitarnya.

Perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.

Hak-hak anak yang diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu :

- a. Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekuasaan dan diskriminasi. Terletak di Pasal 4;
- b. Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Terletak di Pasal 5;
- c. Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua. Terletak di Pasal 6;
- d. Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat

menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh dan diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terletak di Pasal 7;

e. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial Terletak di Pasal 8;

f. Berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Terletak di Pasal 9;

g. Berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. Terletak di Pasal 10;

h. Berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. Terletak di Pasal 11;

i. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Terletak di Pasal 12;

j. Berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan

penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya. Terletak di Pasal 13;

k. Berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Terletak di Pasal 14;

l. berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik; pelibatan dalam sengketa bersenjata; pelibatan dalam kerusuhan sosial; pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan pelibatan dalam peperangan. Terletak di Pasal 14;

m. Berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi; berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan Hukum; Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Terletak dalam Pasal 16;

n. Berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan

seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Terletak dalam Pasal 17:

- o. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Pasal 18.

Pasal 1 angka 2 UU Nomor 35 Tahun 2014 menentukan bahwa :

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Menurut Undang-Undang Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, ada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas terlaksananya hak perlindungan anak tersebut, diantaranya yakni :

1. Orang tua

Orang tua adalah ayah dan/ atau ibu kandung, ayah tiri dan/ atau ibu tiri, ayah angkat dan/ atau ibu tiri. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 26 ayat (1) tentang Perlindungan Anak, orang tua memiliki kewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai kemampuan, bakat dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada

Anak

2. Pemerintah

Pasal 24 mengatakan Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak. Pemerintah dalam hal ini berperan mengawasi penyelenggaraan dari perlindungan anak.

3. Masyarakat

Masyarakat memiliki tanggung jawab terhadap perlindungan anak hal ini tertuang dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Peran masyarakat dalam terciptanya perlindungan bagi hak anak yaitu :

- a. Melakukan pelaporan kepada pihak yang berwajib apabila terjadinya suatu pelanggaran dari perlindungan anak.
- b. Menciptakan suasana yang kondusif untuk tumbuh kembang anak.
- c. Memberikan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat lainnya terkait dengan hak dan peraturan perundang-undangan tentang anak ;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan peraturan khusus yang mengatur terkait dengan masalah anak serta perlindungan hukum bagi anak yang mendapatkan kekerasan di lingkungan masyarakat. Kekerasan adalah suatu perbuatan dengan menggunakan tenaga dan atau dengan menggunakan benda dan menyebabkan orang pingsan atau tidak berdaya. Kekerasan pada anak sering terjadi di dalam masyarakat dan kedudukan anak kurang menguntungkan. Anak rawan (*Children at risk*)

adalah anak yang memiliki resiko besar untuk mengalami gangguan dalam perkembangannya.²¹

2.3.2 Prinsip Perlindungan Anak

Ada 4 (empat) prinsip umum perlindungan anak yang harus menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak berdasarkan Konvensi Hak Anak (KHA) yang kemudian diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diantaranya yakni:

a. Prinsip Nondiskriminasi

Maksud dari prinsip ini adalah semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak (KHA) harus diberlakukan kepada seluruh anak tanpa adanya perbedaan diantara anak-anak tersebut. Prinsip nondiskriminasi ini terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Konvensi Hak Anak (KHA) yang menyatakan:

"Negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal usul kebangsaan, etnik dan sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua walinya yang sah."

Berdasarkan Ayat (2) Konvensi Hak Anak (KHA) juga memuat :

"Negara-negara pihak akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarganya."

²¹ Maidini Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), hlm. 2

Prinsip ini sudah sangatlah jelas, pada prinsip ini memerintahkan kepada Negara-negara pihak untuk tidak melakukan praktik diskriminasi terhadap anak dengan alasan apapun. Siapapun tidak boleh melakukan diskriminasi dan memandang anak berasal dari etnis atau aliran apapun termasuk juga berdasarkan kelompok sosial ekonomi.

b. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan (*the Right to life, Survival and Development*)

Maksud dari prinsip ini tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) Konvensi Hak Anak (KHA) mengatakan :

"Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan."

Pasal 6 ayat (2) juga menyebutkan :

"Negara-negara pihak akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak."

Prinsip ini mengandung pesan yang berisi negara harus memastikan hak hidup dari seluruh anak sebab hak hidup bukanlah pemberian dari negara ataupun dari orang per orang tetapi hak hidup adalah hak yang melekat pada diri si anak oleh karena anak merupakan pemberian Tuhan.

Negara harus menjamin hak hidup anak dan tidak boleh membiarkan kelompok masyarakat atau institusi manapun mengganggu hak hidup seorang anak. Akan hal tersebut, negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif dan akses hidup yang memadai dalam memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar untuk pemenuhan hak tumbuh dan berkembang anak.

Bentuk-bentuk seperti kekerasan, diskriminasi maupun eksploitasi dapat mengganggu tumbuh kembang anak dikarenakan perbuatan tersebut mengganggu aspek psikis anak.

c. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (*Best Interests of the Child*)

Maksud dari prinsip ini terkandung dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak yang menyatakan :

"dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintahan, atau lembaga badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama."

Perihal pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut masa depan anak, bukan hanya berpusat terhadap kepentingan orang dewasa saja. Sesuatu hal yang menurut orang dewasa itu baik untuk anak belum tentu hal itu baik menurut kepentingan anak. Berdasarkan hal ini bisa saja menurut pandangan orang dewasa, tindakan yang dilakukannya baik untuk si anak akan tetapi hal tersebut merupakan penghancuran untuk masa depan anak.

d. Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak (*Respect for the Views of the Child*)

Maksud dari prinsip ini tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) Konvensi Hak Anak (KHA) yang menyatakan :

"Negara-negara pihak akan menjamin anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak."

Anak dalam hal ini tidak bisa dipandang sebagai posisi yang lemah dan pasif melainkan anak adalah pribadi yang berdiri sendiri yang memiliki

imajinasi, pengalaman, obsesi dan keinginan yang belum sama seperti yang dimiliki orang dewasa.

Pendapat anak haruslah diapresiasi dikarenakan anak memiliki objektivitas yang tinggi dibandingkan dewasa sebab pemikiran anak belum tercampur dengan pemikiran-pemikiran orang dewasa.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Penelitian skripsi ini akan dilakukan mulai bulan April sampai dengan Mei

2023 sesudah seminar outline.

No	Kegiatan	2022-2023																Keterangan				
		Agustus 2022				Maret 2023				April-Mei 2023				Juni – Juli 2023					Agustus - September 2023			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Pengajuan Judul				■																	
2	Seminar Proposal								■													
3	Penelitian																					
4	Penulisan dan Bimbingan																					
5	Seminar Hasil																					
6	Bimbingan Skripsi																					
7	Sidang Meja Hijau																					

3.1.2 Tempat Penelitian

Penulis melakukan penulisan di Pengadilan Negeri Medan dengan melakukan wawancara terhadap hakim Pengadilan Negeri Medan atas Putusan Nomor : 2131/Pid.B/2020/PN.Mdn.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah penulisan yuridis normatif. Sebab dari judul yang dibahas mengacu kepada sistem pembuktian tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual. Penulisan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan-bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, asas-asas hukum, konsep-konsep, peraturan perundang-undangan serta literatur-literatur hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Melakukan pengolahan data pada penulisan ini, penulis menggunakan bahan penulisan berupa bahan primer, bahan sekunder, dan bahan hukum lainnya.

3.2.2 Jenis Data

Jenis data pada penulisan ini yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara terhadap narasumber yaitu kepada hakim Pengadilan Negeri Medan. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan cara menelusuri karya tulisan

yang berhubungan dengan objek penulisan. Data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 9 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

- 2) Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang berisi penjelasan terkait dengan bahan hukum primer. Hal ini berisi bahan penunjang yang terdiri dari buku-buku, literatur-literatur dan keputusan yang berkaitan dengan skripsi ini.
- 3) Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, bibliografi, indeks kumulatif, dan sebagainya

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi Kepustakaan (*Library Research*) adalah kajian teoritis, referensi, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.²²

Teknik pengumpulan data dari studi kepustakaan ini, dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap sumber bacaan berupa buku-buku, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan dan bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Teknik pengumpulan studi lapangan dilakukan dengan cara melakukan penelitian langsung ke lapangan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini. Penulis melakukan wawancara dengan pimpinan hakim atau hakim terhadap permasalahan yang diteliti.

3.2.4 Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan untuk mengelola dan menganalisis data yang diperoleh selama penulisan adalah analisis kualitatif yang dilakukan dengan cara menguraikan data yang telah dikumpulkan secara sistematis dengan menggunakan ukuran kualitatif, kemudian dituangkan ke dalam tulisan skripsi ini.

²²Milya Sari, *Penulisan Kepustakaan (Library Research) dalam Penulisan Pendidikan IPA*, Jurnal Penulisan Bidang IPA dan Pendidikan IPA, 2020, hlm.43

Analisis dilakukan dengan menelaah Putusan Pengadilan Nomor 2131/Pid.Sus/2019/PN.Mdn. Penulis juga menggunakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembahasan penelitian ini dan bahan hukum lainnya yang sudah disusun dengan sistematis kemudian dapat ditarik kesimpulannya.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pembuktian tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak berdasarkan sistem peradilan pidana telah memenuhi sesuai dan telah terpenuhi dalam Pasal 183 dan Pasal 184 ayat 1 KUHP. Proses persidangan telah dibuktikannya alat bukti dan keterangan dari saksi. Barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan telah memenuhi syarat dalam persidangan yakni 2 (dua) alat bukti yakni keterangan saksi dan barang bukti. Barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah handphone dengan merk Xiaomi dan 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nominal jumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak berdasarkan putusan 2131/Pid.Sus/2019/Pn. Mdn harusnya diperhatikan dengan lebih teliti terkait keadaan yang memberatkan terdakwa. Sesuai fakta persidangan, terdakwa sebagai pengguna narkoba melakukan tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak, yang dimana terdakwa tidak hanya sekali melakukan tindakannya, tetapi ia melakukan tindakan tersebut sebanyak 4 (empat) kali, dengan 2 (dua) korban yang berbeda. Akan hal tersebut,

seharusnya terdakwa dikenakan Pasal 64 KUHP tentang perbuatan berlanjut atau *voortgezette Handeling*. Hakim dalam putusannya seharusnya menetapkan terdakwa terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana "Eksploitasi seksual terhadap anak secara berlanjut" sesuai dengan fakta persidangan. Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa hanya 5 (lima) tahun penjara dan denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 bulan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yakni pidana selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

5.2 Saran

- 1) Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diaturnya bentuk-bentuk perlindungan anak, namun kenyataannya peraturan tersebut belum terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya kasus eksploitasi seksual terhadap anak. Anak sebagai generasi penerus bangsa harus dijaga dan dilindungi. Pemerintah diharapkan memberikan perhatian serta perlindungan khusus terkait dengan permasalahan ini. Diharapkan peraturan undang-undang perlindungan anak dapat mengatur sanksi yang tegas bagi para pelaku dan pemerintah juga diharapkan hadir untuk memberikan bantuan moral maupun materil kepada korban pelaku dari tindak pidana eksploitasi seksual ini.

- 2) Hendaknya hakim lebih cermat dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Hakim diharapkan lebih teliti dan memeriksa kembali unsur-unsur pidana yang dilakukan terdakwa di dalam surat dakwaan. Hakim juga diharapkan memberikan restitusi atas kerugian yang dialami korban tindak pidana eksploitasi seksual.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Z. (2016). *Metode Penulisan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Asikin, Z. (2016). *Pengantar Metode Penulisan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Andrisman, T. (2009). *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Unila.
- Arto, M. (2011). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Bakhri, S. (2018). *Dinamika Hukum Pembuktian Dalam Capaian Keadilan*. Depok: Rajawali Pers.
- Barda, N. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Chazawi, A. (2007). *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Dwi, I.Y. (2015). *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Gultom, M. (2014). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Gunadi, I. dkk. (2014). *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Kencana Media Group.
- Huraerah, A. (2012). *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Iksan, M. (2012). *Hukum Perlindungan Saksi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Irsan, K dan Armansyah. (2016). *Panduan Memahami Hukum Pembuktian Dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Bekasi: Gramata Publishing.
- Jonaedi, E. dkk. (2016). *Kamus Istilah Hukum Populer*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Kelsen, H dan Somardi, H. (2007). *General Theory of Law and State (Teori Umum Hukum dan Negara). Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*. Jakarta: BEE Media Indonesia.

Mahmud, P.M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.

Mertokusumo, S. (2013). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Sofyan, A. dkk. (2018). *Modul Pemantauan dan Perlindungan Korban Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak (TPESA)*. Jakarta: Tim Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI.

Subekti. (2001). *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramitha.

Prajogo, S. (2007). *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*. Jawa tengah: Wacana Intelektual.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

C. Jurnal

Desca, B.P.O. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi*. Skripsi. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.


Firdan, D.C. (2020). *Penggunaan Alat Bukti Saksi Anak dalam Persidangan Persidangan Tindak Pidana Persestubuhan Terhadap Anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 113/Pid.Sus.An/2014/PN.Ngw*. Jurnal Verstek. Vol. 4. No. 2.

- Fuad, S.F. (2016) *Eksploitasi Jasa Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Hukum Pidana Islam*. Jurnal Hukum Pidana Islam. Vol.2. No.2
- Hakim, L.N. (2008) *Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur*. Jurnal Equality. Vol.13. No. 1.
- Rizal, H. (2020). *Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Secara Berlanjut oleh Tim Pengelola Jaminan Persalinan Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat (Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2301K/PID.SUS/2015)*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Panca Budi.
- Miftahul, J. (2021). *Analisis Hukum Perlindungan Khusus Terhadap Anak Korban Eksploitasi Secara Ekonomi dan Seksual = Legal Analysis of Special Protection Against Children Victims of Exploitation Economic and Sexually*. Thesis. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Pujiati, S. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka yang Tertangkap Tangan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (polri)*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Sari, M. (2020). *Penulisan Kepustakaan (Library Research) dalam Penulisan Pendidikan IPA*. Jurnal Penulisan Bidang IPA dan Pendidikan IPA. Vol.6. No.1.
- Sondang, H.P.S. (2019) *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 623/Pid.Sus/2016/PN.Mlg)*. Skripsi. Universitas Internasional Batam.

D. Website

- Partogi, E.P. (2020). "Ancaman Kekerasan Seksual Terhadap Anak".
<https://lpsk.go.id/publikasi/detailartikel/3197>, 09 Januari 2023

LAMPIRAN



Gambar 1 : Bersama Bapak Dr. Edward S.H., M.KN



Gambar 2 : Wawancara dengan Bapak Dr. Edward SH.,M.KN



Laporan Daftar Pertanyaan Wawancara di Pengadilan Negeri

Medan

Narasumber : Bapak Dr. Edward, S.H., M.H

Tanggal : 9 Juni 2023

Pukul : 10.30 WIB

Tempat : Pengadilan Negeri Medan

Daftar Pertanyaan :

1. Apa definisi dari pembuktian dalam proses persidangan?
2. Bagaimana pengaturan hukum terkait dengan pelaku tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak?
3. Selain dari hukuman pidana, apakah ada pertanggung jawaban lain yang bisa dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana eksploitasi seksual pada anak?
4. Apakah pelaku dalam putusan nomor 2131/Pid.Sus/2019/PN. Mdn bisa dilakukan mediasi?
5. Apakah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana?
6. Apakah korban dalam tindak pidana eksploitasi seksual dilakukan pembinaan?
7. Apakah kasus tindak pidana eksploitasi seksual kepada anak ini termasuk ke dalam kasus yang urgensi?

Jawaban :

1. Pembuktian secara otentik dan secara tidak otentik. Pembuktian secara otentik adalah pembuktian yang harus dibuktikan oleh seseorang tentang kejadian-kejadian yang dilakukan oleh orang tersebut kepada orang lain. pembuktian secara tidak otentik adalah menggambarkan perbuatan itu sendiri. Jadi, pembuktian itu sendiri adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memiliki bukti. Misalnya pada kasus eksploitasi anak yang menyebarluaskan gambar dan sebagainya. Perbuatan menyebarluaskan termasuk ke dalam pembuktian.
2. Pengaturan hukum tergantung kepada perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa itu sendiri. Pengaturan hukum yang dilakukan hakim mengacu kepada putusan-putusan dan putusan-putusan tersebut tergantung dengan pembuktian dan kesimpulan. Misalnya pembuktian terkait tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak, anak tersebut haruslah membuktikan bahwa dirinya telah di eksploitasi. Contohnya anak yang dieksploitasi dengan menyebarluaskan gambar. Artinya pelaku eksploitasi anak telah menyebarluaskan gambar si anak. Hakim yang akan menentukan apakah benar pelaku melakukan tindak pidana eksploitasi seksual atau tidak berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan selama proses persidangan. Bukti-bukti itulah yang menunjukkan bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana eksploitasi seksual maka hakim akan memutuskan bahwa pelaku tersebut bersalah tetapi apabila bukti tersebut tidak valid atau sesuai maka pelaku dinyatakan tidak bersalah. Tindak pidana eksploitasi seksual ini mengacu kepada perundang-

undangan yang dimana eksploitasi anak ini tidak dibenarkan secara hukum maka dari pada itu hakim akan menentukan dari bukti-bukti.

3. Tindak pidana eksploitasi seksual ini berdasarkan undang-undang dan hukum dari masyarakat. Contoh dari hukum masyarakat seperti orang yang pernah masuk ke dalam penjara biasanya dikucilkan dalam masyarakat. Apabila secara hukum tertulis kita berbicara, maka hukuman tersebut harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan. Tidakkah boleh apabila kita lepas dari peraturan perundang-undangan tersebut dikarenakan negara kita diatur dalam undang-undang. Jadi perbuatan tersebut haruslah sesuai dengan undang-undang yang tertulis.
4. Pengaturan mediasi dilihat kembali ancaman hukumannya apabila ancaman hukuman diatas 7 tahun dan pelaku masih dibawah umur maka akan dilakukan mediasi tetapi apabila ancaman hukuman diatas 7 tahun dan pelaku bukanlah anak dibawah umur maka tidak perlu dilakukan mediasi kembali. Dalam mediasi dilihat kembali perkaranya dikarenakan ada perkara yang bisa dilakukan mediasi dan tidak bisa dilakukan mediasi.pelaku yang tidak dibawah umur atau dewasa tidak dilakukan mediasi dikarenakan orang dewasa dianggap sudah cakap hukum tetapi kembali lagi kepada perkaranya.
5. Dasar dari pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam memutuskan perkara, hakim akan melakukan sidang pemusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Dasar dari pertimbangan hakim ini berupa bukti, keterangan saksi,

keterangan ahli, petunjuk, dan keterangan terdakwa seperti yang tercantum pada Pasal 184 ayat (1) KUHP.

6. Pembinaan untuk korban tergantung pada putusan hakim. Apabila dalam putusan hakim mengatakan korban diadakan pembinaan maka akan dilakukan pembinaan tetapi apabila putusan hakim tidak ada menyatakan korban melakukan pembinaan maka korban tidak akan melakukan pembinaan, semua hal itu tergantung pada putusan dari hakim.
7. Perbuatan tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak ini termasuk penting dikarenakan tindakan eksploitasi seksual pada anak ini akan menimbulkan trauma dan ketakutan pada diri anak. Anak yang menjadi korban tindakan ini harus di didik kembali agar ketakutannya tidak timbul kembali dan mengembalikan dirinya untuk beradaptasi ke masyarakat. Sebab dari tindakan eksploitasi ini menyebabkan anak akan malu dan takut untuk beradaptasi kembali, oleh karena itu anak haruslah memiliki pendamping bisa itu saja orang tua atau pihak lainnya yang akan membantu dan mendampingi si anak tersebut.



PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

Jalan Pengadilan No. 4-10 Medan 20112
Telp/ps. (061) 4512041, Website: <http://pnmedan.kemrij.go.id>
Email: admindpnmedan@pnmedan.kemrij.go.id / admindpnmedan@pnmedan.kemrij.go.id

Medan, 04 Juni 2023

SURAT KETERANGAN

W2-AM/0105/AMK.01/VI/2023


Selubungan dengan surat saudara tertanggal 22 Mei 2023, Nomor 703/F11/01.100/V/2023 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : Belendea Margareta Sipayung
NPM : 198400145
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang : Kepidanaan

Telah melaksanakan Penelitian / Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul : *"Sistem Pembuktian Tindak Pidana Eksploitasi Seksual terhadap Anak Usia Dini Putusan Nomor 2131/Pid.Sas/2019/PN Mdn"*.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Panitera Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus
Lb. Panitera Muda Hukum


Muhammad Swarif Nasution, SH.

Gambar 3 : Wawancara dengan Bapak Ranaf Sitanggung, S.H



Laporan Daftar Pertanyaan Wawancara di Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Medan

Narasumber : Ranaf Sitanggang, S.H
Tanggal : 22 September 2023
Pukul : 11.00 WIB
Tempat : Pusat Kajian dan Perlindungan Anak
Jalan Abdul Hakim No. 5A, Setia Budi, Medan

Daftar Pertanyaan :

1. Apa pengertian anak dan hak-hak apa saja yang dimiliki oleh anak?
2. Sesuai Putusan Nomor 2131/Pid.Sus/2019/PN Mdn, terdakwa melakukan eksploitasi kepada 2 orang anak di bawah umur sebanyak 4 kali sebagai jasa seks komersial. Menurut Undang-Undang perbuatan terdakwa dikenakan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 200 juta. Jaksa menuntut pidana 7 tahun dan denda Rp. 10 juta subsider 3 bulan, sedangkan Hakim menjatuhkan hukuman penjara kepada terdakwa 5 tahun dan denda Rp. 10 juta subsider 2 bulan. Apakah hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim mencerminkan rasa keadilan?
3. Apa akibat yang akan terjadi kepada para anak yang menjadi korban eksploitasi seksual?
4. Apakah korban dari eksploitasi seksual ini wajib diberikan pembinaan?

Jawaban :

1. Anak adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan dan nantinya anak ini akan menjadi generasi bangsa. Anak memiliki hak untuk hidup dan mendapat perlindungan dari kekerasan yang terjadi padanya sesuai dengan Pasal 4 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Terkait hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa tidak bisa diintervensi dikarenakan putusan hakim bersifat mutlak dan mengikat. Korban dalam putusan ini seharusnya mendapatkan restitusi sesuai dengan Pasal 71 D ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Korban memiliki hak mendapatkan restitusi atau pembayaran ganti kerugian atas kerugian materil atau imateril. Dari segi hukuman, terdakwa dan pelaku eksploitasi maupun jual beli orang ini tidak mendapatkan efek jera sehingga perlunya upaya pemberatan kepada pelaku. Pelaku yang atas tindakannya tersebut seharusnya memberikan restitusi kepada korban sehingga korban dalam hal ini mendapatkan keadilan.
3. Akibat yang dialami korban eksploitasi seksual adalah luka, rasa sakit, ketakutan dan masalah psikologis seperti trauma yang mendalam atas kejadian tersebut, sulit mempercayai orang lain bahkan bisa mengganggu fungsi dari perkembangan otak si anak.
4. Korban yang mengalami eksploitasi seksual ini wajib diberikan *Trauma Healing*. Upaya *Trauma Healing* yang diberikan kepada anak diharapkan

dapat mengurangi trauma pada si anak itu sendiri agar anak tidak mengalami depresi dan dapat bersosialisasi kembali dalam masyarakat



PUTUSAN

Nomor 2131/Pid.Sus/2019/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ricko Eben Efendy Lubis
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/20 September 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Taduak Gg. Garuda No. 13 A Kec. Medan
Tembung Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 5 Juli 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019

Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 2131/Pid.Sus/2019/PN Mdn

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2131/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 5 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2131/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 7 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RICKO EBEN EFENDY LUBIS** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak" melanggar Pasal 88 Jo Pasal 76 I UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perpu No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) Bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi dengan nomor sim card 087846819272, **dimusnahkan**;
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), **dirampas untuk Negara**;
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengajukan mengajukan pembelaan berupa permohonan secara lisan untuk mohon diringankan hukumannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

—Bahwa ia terdakwa RICKO EBEN EFENDY LUBIS, pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan HM. Joni No. 42 Teladan Barat Kota

Medan tepatnya di Wisma HM Juni atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan. "Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

— Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 sekira pukul 13.45 Wib Saksi Irfan Afandi Siregar (anggota polisi Ditreskrimum Polda Sumut) melakukan komunikasi WhatsApp ke nomor 087846819272 milik terdakwa dengan mengatakan bahwa saksi Irfan Afandi Siregar mendapat nomor terdakwa dari Pina , kemudian saksi Irfan Afandi Siregar menanyakan "apakah terima booking cewek?" lalu dijawab terdakwa "ya saya bisa" dan pada saat itu saksi Irfan Afandi Siregar dengan terdakwa membicarakan teritang cewek / perempuan yang bisa digunakan jasa seksnya, dan pada saat itu saksi Irfan Afandi Siregar meminta 2 (dua) orang cewek / perempuan untuk ST (Short Time) dan terdakwa mengirimkan 1 (satu) foto cewek / perempuan yang bisa dibooking, lalu terdakwa dengan saksi Irfan Afandi Siregar sepakat untuk sekali ST (Short Time) sebesar Rp. 400.000,(empat ratus ribu rupiah) / orang dan terdakwa mengatakan "mau diantar kemana?" dan saksi Irfan Afandi Siregar mengatakan "Wisma HM Juni Jalan HM. Juni No. 42 Teladan Barat Kota Medan.Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi korban Rika Wulandari Alias Rika dan sepakat untuk bertemu di rumah saksi korban Rika Wulandari Alias Rika dan terdakwa menyuruh saksi Rika Wulandari Alias Rika untuk membawa saksi korban Arfany Pratiwi Als Fany dan sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi korban Rika Wulandari Alias Rika dan saksi korban Arfany Pratiwi Als Fany berangkat menuju Wisma HM Juni Medan dengan bonceng tiga naik sepeda motor sesampainya di Wisma HM. Juni Medan lalu saksi korban Rika Wulandari Alias Rika dan saksi korban Arfany Pratiwi Als Fany bertemu dengan saksi Irfan Afandi Siregar dan saksi Repanus Sembiring, kemudian saksi saksi Irfan Afandi Siregar dan saksi Repanus Sembiring menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,(satu juta rupiah) sebagai uang jasa pembayaran seks saksi korban Rika Wulandari Alias Rika dan saksi korban Arfany Pratiwi Als Fany dan saksi Irfan Afandy Siregar memberikan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebagai uang tips dan sekira pukul 20.30 saksi Irfan Afandi Siregar dan saksi Repanus Sembiring langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan saksi korban Rika Wulandari Alias Rika dan saksi korban Arfany Pratiwi Als Fany dan pada saat penangkapan terhadap terdakwa telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 2131/Pid.Sus/2019/PN Mdn

XIAOMI dengan nomor sim card 087846819272 dan 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,- dengan sejumlah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi korban Rika Wulandari Alias Rika dan saksi korban Arfany Pratiwi Als Fany berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditreskrimum Polda Sumut guna proses hukum lebih lanjut karena terdakwa melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak. Adapun terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual jasa seks saksi korban Rika Wulandari Als Rika sedangkan terdakwa baru 1 (satu) kali menjual jasa seks terhadap saksi korban Arfany Pratiwi Als Fany dan keuntungan yang terdakwa peroleh atas jual jasa seks saksi korban Rika Wulandari Alias Rika dan saksi korban Arfany Pratiwi Als Fany kepada laki-laki yang membutuhkan jasa seks sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) / orang. Akibat perbuatan terdakwa yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak, saksi korban Rika Wulandari Alias Rika dan saksi korban Arfany Pratiwi Als Fany merasa malu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 atas Perubahan UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE;

Atau:

Kedua

— Bahwa bahwa terdakwa RICKO EBEN EFENDY LUBIS, pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan HM. Joni No. 42 Teladan Barat Kota Medan tepatnya di Wisma HM Joni atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

— Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 sekira pukul 13.45 Wib Saksi Irfan Afandi Siregar (anggota polisi Ditreskrimum Polda Sumut) melakukan komunikasi WhatsApp ke nomor 087846819272 milik terdakwa dengan mengatakan bahwa saksi Irfan Afandi Siregar mendapat nomor terdakwa dari Pina , kemudian saksi Irfan Afandi Siregar menanyakan "apakah terima booking cewek?" lalu dijawab terdakwa "ya saya bisa" dan pada saat itu saksi Irfan Afandi Siregar dengan terdakwa membicarakan tentang cewek / perempuan yang bisa digunakan jasa seksnya, dan pada saat itu saksi Irfan Afandi Siregar

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 2131/Pid.Sus/2019/PN Mdn

meminta 2 (dua) orang cewek / perempuan untuk ST (Short Time) dan terdakwa mengirimkan 1 (satu) foto cewek / perempuan yang bisa dibooking, lalu terdakwa dengan saksi Irfan Afandi Siregar sepakat untuk sekali ST (Short Time) sebesar Rp. 400.000,(empat ratus ribu rupiah) / orang dan terdakwa mengatakan "mau diantar kemana?" dari saksi Irfan Afandi Siregar mengatakan "Wisma HM Joni Jalan HM. Joni No. 42 Teladan Barat Kota Medan.Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi korban Rika Wulandari Alias Rika dan sepakat untuk bertemu di rumah saksi korban Rika Wulandari Alias Rika dan terdakwa menyuruh saksi Rika Wulandari Alias Rika untuk membawa saksi korban Arfany Pratiwi Als Fany dan sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi korban Rika Wulandari Alias Rika dan saksi korban Arfany Pratiwi Als Fany berangkat menuju Wisma HM Joni Medan dengan bonceng tiga naik sepeda motor sesampainya di Wisma HM. Joni Medan lalu saksi korban Rika Wulandari Alias Rika dan saksi korban Arfany Pratiwi Als Fany bertemu dengan saksi Irfan Afandi Siregar dan saksi Repanus Sembiring, kemudian saksi saksi Irfan Afandi Siregar dan saksi Repanus Sembiring menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,(satu juta rupiah) sebagai uang jasa pembayaran seks saksi korban Rika Wulandari Alias Rika dan saksi korban Arfany Pratiwi Als Fany dan saksi Irfan Afandy Siregar memberikan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebagai uang tips dan sekira pukul 20.30 saksi Irfan Afandi Siregar dan saksi Repanus Sembiring langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan saksi korban Rika Wulandari Alias Rika dan saksi korban Arfany Pratiwi Als Fany dan pada saat penangkapan terhadap terdakwa telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek XIAOMI dengan nomor sim card 087846819272 dan 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,- dengan sejumlah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi korban Rika Wulandari Alias Rika dan saksi korban Arfany Pratiwi Als Fany berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditreskrim Polda Sumut guna proses hukum lebih lanjut karena terdakwa memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan. Adapun terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual jasa seks saksi korban Rika Wulandari Als Rika sedangkan terdakwa baru 1 (satu) kali menjual jasa seks terhadap saksi korban Arfany Pratiwi Als Fany dan keuntungan yang terdakwa peroleh atas jual jasa seks saksi korban Rika Wulandari Alias Rika dan saksi korban Arfany Pratiwi Als Fany kepada laki-laki yang membutuhkan jasa seks sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) / orang.Akibat perbuatan terdakwa yang memudahkan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 2131/Pid.Sus/2019/PN Mdn

perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, saksi korban Rika Wulandari Alias Rika dan saksi korban Arfany Pratiwi Als Fany merasa malu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 296 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IRFAN AFANDI SIREGAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 sekira pukul 20.30 wib di Jalan HM Joni No. 42 tepatnya di Wisma HM Joni Kelurahan Teladan Barat Kecamatan Medan Kota;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memperdagangkan saksi korban kepada orang lain yang membutuhkan jasa seks;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan yang merupakan petugas kepolisian mendapat informasi adanya orang yang dapat menyediakan perempuan yang bisa digunakan jasa seksnya dari akun WhatsApp;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan komunikasi dengan nomor WhatsApp 0878-4681-9272 menanyakan apakah terima BO / booking perempuan lalu Terdakwa mengatakan iya bisa;
- Bahwa saksi meminta 2 (dua) orang perempuan untuk ST (short time) dan Terdakwa mengirimkan 1 (satu) foto perempuan yang bisa di booking;
- Bahwa akhirnya saksi dan Terdakwa sepakat untuk sekali ST sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perorang dan bertemu di Wisma HM Joni di Jalan HM Joni No. 42 Kelurahan Teladan Barat;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 wib Terdakwa bersama 2 (dua) orang perempuan datang ke parkiran Wisma HM Joni;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai pembayaran jasa seks terhadap 2 (dua) orang perempuan yang di booking;
- Bahwa sekira pukul 20.30 wib saksi bersama beberapa rekan saksi yang merupakan petugas kepolisian menangkap Terdakwa dan mengamankan 2 (dua) orang saksi korban;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 2131/Pid.Sus/2019/PN Mdn

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dab barang bukti dibawa ke Ditreskrimum Polda Sumut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi REPANUS SEMBIRING, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 sekira pukul 20,30 wib di Jalan HM Joni No. 42 tepatnya di Wisma HM Joni Kelurahan Teladan Barat Kecamatan Medan Kota;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memperdagangkan saksi korban kepada orang lain yang membutuhkan jasa seks;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan yang merupakan petugas kepolisian mendapat informasi adanya orang yang dapat menyediakan perempuan yang bisa digunakan jasa seksnya dari akun WhatsApp;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan komunikasi dengan nomor WhatsApp 0878-4681-9272 menanyakan apakan terima BO / booking perempuan lalu Terdakwa mengatakan iya bisa;
- Bahwa saksi meminta 2 (dua) orang perempuan untuk ST (short time) dan Terdakwa mengirimkan 1 (satu) foto perempuan yang bisa di booking;
- Bahwa akhirnya saksi dan Terdakwa sepakat untuk sekali ST sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perorang dan bertemu di Wisma HM Joni di Jalan HM Joni No. 42 Kelurahan Teladan Barat;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 wib Terdakwa bersama 2 (dua) orang perempuan datang ke parkir Wisma HM Joni;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai pembayaran jasa seks terhadap 2 (dua) orang perepuan yang di booking;
- Bahwa sekira pukul 20.30 wib saksi bersama beberapa rekan saksi yang merupakan petugas kepolisian menangkap Terdakwa dari mengamankan 2 (dua) orang saksi korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dab barang bukti dlbawa ke Ditreskrimum Polda Sumut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi RIKA WULANDARI Als RIKA, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan oleh petugas kepolisian pada hari hari Senin tanggal 6 Mei 2019 sekira pukul 20.30 wib di Jalan HM Joni No. 42 tepatnya di Wisma HM Joni Kelurahan Teladan Barat Kecamatan Medan Kota;
 - Bahwa saksi diamankan bersama saksi Arfany Pratiwi Alias Fany karena akan dijual oleh Terdakwa kepada pria hidung belang yang membutuhkan jasa seks;
 - Bahwa saksi akan dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk satu kali ST (short time) namun uangnya belum saksi terima;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan uangnya akan diberikan setelah bertemu dengan pria hidung belang di Wisma HM Joni;
 - Bahwa saksi sudah 4 (empat) kali melakukan hubungan seks atau menjual diri kepada pria hidung belang;
 - Bahwa uang dari hasil menjual diri tersebut Terdakwa gunakan untuk jajan dan keperluan sehari-hari saksi;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan baru kenal hari itu saja dengan Terdakwa;
 - Bahwa orangtua saksi tidak mengetahui pekerjaan saksi sebagai pekerja seks komersial;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi ARFANY PRATIWI Alias FANY, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 sekira pukul 20.30 wib di Jalan HM Joni No. 42 tepatnya di Wisma HM Joni Kelurahan Teladan Barat Kecamatan Medan Kota;
- Bahwa saksi diamankan bersama saksi Rika Wulandari alias Rika karena akan dijual oleh Terdakwa kepada pria hidung belang yang membutuhkan jasa seks;
- Bahwa saksi akan dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk satu kali ST (short time) namun uangnya belum saksi terima;
- Bahwa Terdakwa mengatakan uangnya akan diberikan setelah bertemu dengan pria hidung belang di Wisma HM Joni;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 2131/Pid.Sus/2019/PN Mdn

- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali melakukan hubungan seks atau menjual diri kepada pria hidung belang;
 - Bahwa uang dari hasil menjual diri tersebut Terdakwa gunakan untuk jajan dan keperluan sehari-hari saksi;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan baru kenal hari itu saja dengan Terdakwa;
 - Bahwa orangtua saksi tidak mengetahui pekerjaan saksi sebagai pekerja seks komersial;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 sekira pukul 20.30 wib di Jalan HM Joni No. 42 tepatnya di Wisma HM Joni Kelurahan Teladan Barat Kecamatan Medan Kota;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memperdagangkan saksi korban kepada orang lain yang membutuhkan jasa seks;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 sekira pukul 13.45 wib menghubungi Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp menanyakan apakah terima booking perempuan;
- Bahwa orang tersebut meminta 2 (dua) orang perempuan untuk ST (short time) dan sepakat dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk satu orang dan bertemu di Wisma HM Joni;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saksi Rika Wulandari Alias Rika dan menyuruh membawa 1 (satu) orang perempuan yang bisa digunakan jasa seksnya;
- Bahwa sekira pukul 19.00 wib Terdakwa bersama saksi Rika Wulandari dan saksi Arfany Pratiwi bergerak menuju Wisma HM Joni dengan bonceng tiga naik sepeda motor;
- Bahwa sekira pukul 20.00 wib Terdakwa bersama saksi Rika Wulandari dan saksi Arfany Pratiwi sampai di Wisma HM Joni lalu bertemu orang yang memesan tersebut menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu juga Terdakwa diberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai uang tips;

- Bahwa sekira pukul 20.30 wib datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti serta saksi Rika Wulandari dan saksi Arfany Pratiwi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Ditreskrimum Polda Sumut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi dengan nomor sim card 087846819272 dan 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Hakim kepada Para Saksi dan Terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 sekira pukul 20.30 wib di Jalan HM Joni No. 42 tepatnya di Wisma HM Joni Kelurahan Teladan Barat Kecamatan Medan Kota;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena memperdagangkan saksi korban kepada orang lain yang membutuhkan jasa seks;
- Bahwa benar awalnya saksi Irfan Afandi Siregar bersama rekannya yang merupakan petugas kepolisian mendapat informasi adanya orang yang dapat menyediakan perempuan yang bisa digunakan jasa seksnya dari akun WhatsApp;
- Bahwa benar selanjutnya melakukan komunikasi dengan nomor WhatsApp 0878-4681-9272 menanyakan apakah terima BO / booking perempuan lalu Terdakwa mengatakan iya bisa;
- Bahwa benar meminta 2 (dua) orang perempuan untuk ST (short time) dan Terdakwa mengirimkan 1 (satu) foto perempuan yang bisa di booking;
- Bahwa benar akhirnya Terdakwa sepakat untuk sekali ST sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perorang dan bertemu di Wisma HM Joni di Jalan HM Joni No. 42 Kelurahan Teladan Barat;
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 20.00 wib Terdakwa bersama 2 (dua) orang perempuan datang ke parkir Wisma HM Joni;

- Bahwa benar setelah bertemu dengan Terdakwa saksi Irfan Afandi menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai pembayaran jasa seks terhadap 2 (dua) orang perempuan yang di booking;
- Bahwa benar sekira pukul 20.30 wib saksi Irfan Afandi bersama beberapa rekannya yang merupakan petugas kepolisian menangkap Terdakwa dan mengamankan 2 (dua) orang saksi korban;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Ditreskrim Polda Sumut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Jo Pasal 76 I UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perpu No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang pribadi atau badan hukum atau *daer* yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Menimbang, bahwa orang yang diajukan dalam persidangan dengan dakwaan menyalahgunakan Narkotika adalah Terdakwa **RICKO EBEN EFENDY LUBIS** adalah orang yang cakap sebagai pemangku hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab. Kecakapan dan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa terlihat secara nyata selama proses

persidangan berlangsung dimana Terdakwa mampu dengan jelas menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta adanya barang bukti dimana diperoleh fakta bahwa Terdakwa selaku subyek hukum, sehat jasmani dan rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "setiap orang" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subyek Hukum dalam perkara ini secara Yuridis Formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana? Hal itu sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana selanjutnya;

Ad.2. Unsur Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan seksual terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan didukung dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 sekira pukul 20.30 wib di Jalan HM Joni No. 42 tepatnya di Wisma HM Joni Kelurahan Teladan Barat Kecamatan Medan Kota karena memperdagangkan saksi korban kepada orang lain yang membutuhkan jasa seks;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Irfan Afandi Siregar bersama rekannya yang merupakan petugas kepolisian mendapat informasi adanya orang yang dapat menyediakan perempuan yang bisa digunakan jasa seksnya dari akun WhatsApp. Selanjutnya melakukan komunikasi dengan nomor WhatsApp 0878-4681-9272 menanyakan apakah terima BO / booking perempuan lalu Terdakwa mengatakan iya bisa. Saksi Irfan Afandi meminta 2 (dua) orang perempuan untuk ST (short time) dan Terdakwa mengirimkan 1 (satu) foto perempuan yang bisa di booking. Terdakwa sepakat untuk sekali ST sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perorang dan bertemu di Wisma HM Joni di Jalan HM Joni No. 42 Kelurahan Teladan Barat, selanjutnya sekira pukul 20.00 wib Terdakwa bersama 2 (dua) orang perempuan datang ke

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 2131/Pid.Sus/2019/PN Mdn

parkiran Wisma HM Joni, setelah bertemu dengan Terdakwa saksi Irfan Afandi menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai pembayaran jasa seks terhadap 2 (dua) orang perempuan yang di booking;

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.30 wib saksi Irfan Afandi bersama beberapa rekannya yang merupakan petugas kepolisian menangkap Terdakwa dan mengamankan 2 (dua) orang saksi korban. Dengan demikian unsur ini terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 Jo Pasal 76 I UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perpu No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi dengan nomor sim card 087846819272 dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengeksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap saksi korban;
- Bahwa para saksi korban masih dibawah umur;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 2131/Pid.Sus/2019/PN Mdn

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara:

Memperhatikan, Pasal 88 Jo Pasal 76 I UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perpu No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RICKO EBEN EFENDY LUBIS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dirahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi dengan nomor sim card 087846819272, **dimusnahkan**;
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), **dirampas untuk Negara**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2019, oleh kami, Aswardi Idris, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Wahyuni Batubara, S.H., M.H., Syafri P Batubara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22

Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MASNI SIGALINGGING, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Emmi F Manurung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SRI WAHYUNI BATUBARA, S.H., M.H.

ASWARDI IDRIS, S.H., M.H.

SYAFRIL P BATUBARA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MASNI SIGALINGGING, SH., MH



